



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.761/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ANSAR BIN DG. KASO ;  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 02 Februari 1987 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai tanggal 28 Februari 2022 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai tanggal 9 April 2022 ;
- Diperpanjang oleh Ketua PN Makassar Ke- I, sejak tanggal 10 April 2022 sampai tanggal 09 Mei 2022 ;
- Diperpanjang oleh Ketua PN Makassar Ke- II, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai tanggal 08 Juni 2022 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai tanggal 26 Juli 2022 ;
- Hakim, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai tanggal 19 Juli 2022 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANSAR BIN DAENG KASO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSAR BIN DAENG KASO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 2,0270 gram dan berat akhir keseluruhan 1,9860 gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pula Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada terdakwa hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 15 Juni 2022, telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan **dakwaannya** sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa ANSAR BIN DG. KASO bersama lk. M.FADIL SYAFRUDDIN Bin SYAFRUDDIN, (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jl. Tinumbu Lr. 149 Kec. Bontoala Kota Makassar, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022, terdakwa membeli shabu-shabu kepada lk.Hendra (DPO) dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual. Setelah memperoleh shabu-shabu tersebut terdakwa menyimpan di lorong 149 Kec. Bontoala Kota Makassar.
- Selanjutnya bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari Tahun 2022 sekitar pukul 19.30 wita lk. FADIL (berkas diajukan secara terpisah) menelpon terdakwa dan mengatakan ada seseorang lelaki yang mencari keberadaan



terdakwa untuk membeli shabu-shabu. Kemudian terdakwa menemui lk. tersebut yang ternyata merupakan calon pembeli narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa masuk di lorong 149 Kel Layang Kec. Bontoala Kota Makassar untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang sudah terdakwa simpan sebelumnya yang terbungkus dalam bungkus rokok. Kemudian terdakwa keluar dari lorong tersebut bertemu dengan lk. FADIL (berkas diajukan secara terpisah), kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) pembungkus rokok yang berisi shabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut untuk disimpan terlebih dahulu dan selanjutnya saya kembali menemui pembeli tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menyuruh lk. FADIL untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok yang berisi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut yang sebelumnya disimpan oleh lk. FADIL di dashboard motor. Kemudian lk. FADIL menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi shabu sebanyak 2 (dua) sachet kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi shabu sebanyak 2 (dua) sachet disaku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan. Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu kepada pembeli tiba-tiba datang petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet disaku celana belakang sebelah kiri, dan pada saat itu juga pembeli langsung melarikan diri, sehingga terdakwa bersama dengan lk. FADIL dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Sul Sel untuk dilakukan pemeriksaan.
- Shabu-shabu tersebut yang diakui terdakwa sebagai miliknya tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB : 508/NNF/II/2022 tanggal 09 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel berpendapat dan berkesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 2,0270 gram dan berat akhir 1,9860 gram diberi nomor barang bukti 839/2022/NNF positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

## KEDUA :

Bahwa terdakwa ANSAR BIN DG. KASO bersama lk. M.FADIL SYAFRUDDIN Bin SYAFRUDDIN, (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jl. Tinumbu Lr. 149 Kec. Bontoala Kota Makassar, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022, terdakwa membeli shabu-shabu kepada lk.Hendra (DPO) dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual. Setelah memperoleh shabu-shabu tersebut terdakwa menyimpan di lorong 149 Kec. Bontoala Kota Makassar.
- Selanjutnya bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari Tahun 2022 sekitar pukul 19.30 wita lk. FADIL (berkas diajukan secara terpisah) menelpon terdakwa dan mengatakan ada seseorang lelaki yang mencari keberadaan terdakwa untuk membeli shabu-shabu. Kemudian terdakwa menemui lk. tersebut yang ternyata merupakan calon pembeli narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa masuk di lorong 149 Kel Layang Kec. Bontoala Kota Makassar untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah terdakwa simpan sebelumnya yang terbungkus dalam bungkus rokok. Kemudian terdakwa keluar dari lorong tersebut bertemu dengan lk. FADIL (berkas diajukan secara terpisah), kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) pembungkus rokok yang berisi shabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut untuk disimpan terlebih dahulu dan selanjutnya saya kembali menemui pembeli tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menyuruh lk. FADIL untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok yang berisi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut yang sebelumnya disimpan oleh lk. FADIL di dashboard motor. Kemudian lk. FADIL menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi shabu sebanyak 2 (dua) sachet kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi shabu sebanyak 2 (dua) sachet disaku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan. Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu kepada pembeli tiba-tiba datang petugas dari Dit Res



Narkoba Polda Sul Sel melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet disaku celana belakang sebelah kiri, dan pada saat itu juga pembeli langsung melarikan diri, sehingga terdakwa bersama dengan lk. FADIL dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Sul Sel untuk dilakukan pemeriksaan.

- Shabu-shabu tersebut yang diakui terdakwa sebagai miliknya tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB : 508/NNF/II/2022 tanggal 09 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel berpendapat dan berkesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 2,0270 gram dan berat akhir 1,9860 gram diberi nomor barang bukti 839/2022/NNF positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah jelas, mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

**1. Saksi RAINALDY BUDIANTO**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dan mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh tersangka ANSAR BIN DG.KASO bersama M.FADIL SYAFRUDDIN Als FADIL Bin SYAFRUDDIN.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Tinumbu lorong 149 kec.Bontoala Kota. Makassar dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil shabu.
- Bahwa benar proses penangkapan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Tinumbu lorong 149 Kec.Bontoala Kota. Makassar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama tim subdit 3 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul Sel yang dipimpin oleh Kanit AKP ASWAN mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di jalan Tinumbu lorong 149 Kec. Bontoala Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa benar dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP ASWAN. Kepada KASUBDIT 3 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP
- ZAKARIA.S.E., M.H. dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan sehingga saat itu juga tim langsung berangkat ke jl. Tinumbu lorong 149 kec. Bontoala Kota.Makassar.
- Bahwa benar setiba di Kec. Bontoala Pukul 16.00 Wita Tim langsung melakukan penyelidikan sehingga dari hasil penyelidikan dan pemantauan diketahui alamat rumah target sesuai informasi yang diperoleh.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Pukul 19.30 wita Tim kembali melakukan penyelidikan dan pemantaun. Tepat pukul 21.00 Wita Tim melakukan penggerebekan kepada target Lk. ANSAR Bin DAENG KASO dan Lk. M.FADIL SYAFRUDDIN Bin SYAFRUDDIN yang pada saat itu akan melakukan transaksi narkotika dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Lk. ANSAR Bin DAENG KASO dan terdakwa Lk. M.FADIL SYAFRUDDIN Bin SYAFRUDDIN kemudian datang seseorang yang tidak dikenal identitasnya yang selanjutnya diketahui sebagai pembeli langsung melarikan diri.
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa Lk. ANSAR Bin DAENG KASO dan terdakwa Lk. M.FADIL SYAFRUDDIN Bin SYAFRUDDIN Tim menemukan 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu diselipkan didalam pembungkus rokok dalam kantong celana belakang sebelah kiri Lk. ANSAR Bin DAENG KASO.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa Lk.ANSAR Bin DAENG KASO. Bahwa 2 (dua) sachet Shabu tersebut diperoleh dari Lk. HENDRA (DPO), pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dengan cara dibeli seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dimana Lk. HENDRA (DPO) memperoleh 2 (dua) sachet Shabu tersebut dari Lk. RASUL (DPO).
- Bahwa benar setelah Tim melakukan pencarian terhadap Lk. HENDRA (DPO) namun tidak ditemukan barang bukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun Lk. RASUL setelah kami lakukan pengembangan di Rutan Gunung Sari Jl. Alauddin Kota Makassar akan tetapi tidak ada seseorang yang bernama Lk. RASUL.
- Bahwa benar terdakwa ANSAR Bin DAENG KASO dan terdakwa M.FADIL SYAFRUDDIN Bin SYAFRUDDIN dan Barang Bukti dibawah ke Polda Sul Sel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. **Saksi ADRIFAN**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dan mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Lk. ANSAR Bin DAENG KASO, Dan M.FADIL SYAFRUDDIN Al. FADIL Bin SYAFRUDDIN.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Tinumbu lorong 149 kec.Bontoala Kota. Makassar
- Bahwa benar Proses penangkapan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar puku l21.00 wita bertempat di Jl. Tinumbu lorong 149 kec.Bontoala Kota. Makassar.
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama tim subdit 3 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit AKP ASWAN mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa dijalan tinumbu lorong 149 kec. Bontoala Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa benar dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP ASWAN. Kepada KASUBDIT 3 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP ZAKARIA.S.E., M.H. dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan sehingga saat itu juga tim langsung berangkat ke jl. Tinumbu lorong 149 kec. Bontoala Kota.Makassar.
- Bahwa benar setiba di Kec. Bontoala Pukul 16.00 Wita Tim langsung melakukan penyelidikan sehingga dari hasil penyelidikan dan pemantauan diketahui alamat rumah target sesuai informasi yang diperoleh.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Pukul 19.30 wita Tim kembali melakukan penyelidikan dan pemantaun tepat pukul 21.00 Wita Tim melakukan penggerebekan kepada target Lk. ANSAR Bin DAENG KASO dan Lk. M.FADIL SYAFRUDDIN Bin SYAFRUDDIN yang pada saat itu akan melakukan transaksi narkotika dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengegedahan terhadap terdakwa Lk. ANSAR Bin DAENG KASO dan terdakwa Lk. M.FADIL SYAFRUDDIN Bin SYAFRUDDIN



seseorang yang tidak dikenal identitasnya yang selanjutnya diketahui sebagai pembeli langsung melarikan diri.

- Bahwa benar dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa Lk. ANSAR Bin DAENG KASO dan terdakwa Lk. M.FADIL SYAFRUDDIN Bin SYAFRUDDIN Tim menemukan 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di selipkan didalam pembungkus rokok dalam kantong celana belakang sebelah kiri Lk. ANSAR Bin DAENG KASO.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa Lk. LANSAR Bin DAENG KASO. Bahwa 2 (dua) sachet Shabu tersebut diperoleh dari terdakwa Lk. HENDRA (DPO), pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dengan cara dibeli seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dimana Lk. HENDRA (DPO) memperoleh 2 (dua) sachet Shabu tersebut dari Lk. RASUL (DPO).
- Bahwa benar kemudian Tim melakukan pencarian terhadap terdakwa Lk. HENDRA (DPO) namun tidak ditemukan.
- Bahwa benar adapun Lk. RASUL setelah kami lakukan pengembangan di Rutan Gunung Sari Jl. Alauddin Kota Makassar akan tetapi tidak ada seseorang yang bernama Lk. RASUL.
- Bahwa benar terdakwa dan Barang Bukti dibawah ke Polda Sul Sel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan tidak keberatan ;

**3. Saksi M.FADIL SYAFRUDDIN Als FADIL Bin SYAFRUDDIN**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dan mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Tinumbu lorong 149 kec.Bontoala Kota. makassar.dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil sabu.
- Bahwa benar proses Penangkapan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Tinumbu lorong 149 kec.Bontoala Kota. makassar adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari sekitar pukul 19.30 Wita saksi menelfon Terdakwa bahwa ada seseorang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa datang dan bertemu dengan orang yang mencarinya tersebut, selanjutnya masuk mengambil barang berupa sabu di lorong tempat menyimpan sabunya, kemudian setelah terdakwa mengambil 2 (dua) sachet





Shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi selanjutnya sabu-sabu tersebut saksi simpan di dashboard motor yang terparkir di sekitar tempat tersebut, sedangkan terdakwa pergi menemui Lelaki yang ingin membeli shabu-shabu tersebut dan tak lama kemudian terdakwa meminta pembungkus rokok yang berisi sabu yang ia titip kepada saksi, sehingga saksi mengambilnya kembali di dashboard motor lalu menyerahkan kepada terdakwa.

- Bahwa benar pada saat terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu kepada pembeli Lalu petugas kepolisian datang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok yang berisi sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang di simpan dikantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa, Selanjutnya petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap diri saksi namun tidak ditemukan barang bukti berupa sabu dalam penguasaan saya. Bahwa pada saat itu seseorang yang tidak dikenal yang selanjutnya diketahui sebagai pembeli langsung melarikan diri.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan terdakwa terdakwa di bawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar juga keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa pernah ditangkap oleh Petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 terdakwa membeli Narkoba jenis shabu kepada Ik. Hendra . ( DPO ) dengan harga Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa setelah memperoleh sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di Lrg 149 Kec. Bontoala Makassar.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Februari tahun 2022 sekitar pukul 19.30 Wita saksi FADIL menelpon terdakwa dan mengatakan ada seorang lelaki yang mencari keberadaan terdakwa untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa menemui lelaki tersebut yang ternyata merupakan calon pembeli Narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk dilorong 149 Kel. Layang Kec. Bontoala Kota Makassar untuk mengambil Narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa simpan sebelumnya dan telah terdakwa bungkus didalam bungkus rokok.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terdakwa keluar dari lorong tersebut terdakwa bertemu dengan saksi FADIL kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) pembungkus rokok yang berisi shabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut untuk disimpan terlebih dahulu dan selanjutnya terdakwa kembali menemui pembeli tersebut.
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa menyuruh saksi FADIL untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok yang berisi shabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut yang sebelumnya disimpan oleh saksi Fadil di dashboard motor. Kemudian saksi FADIL menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi shabu sebanyak 2 (dua) sachet kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan (satu) bungkus rokok yang berisi shabu sebanyak 2 (dua) sachet disaku belakang sebelah kiri celana yang tersangka gunakan. Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu kepada pembeli tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi shabu sebanyak 2 (dua) sachet disaku belakang sebelah kiri celana terdakwa dimana pada saat itu pembeli langsung melarikan diri
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi FADIL di bawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :

- **KESATU**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;  
**ATAU**
- **KEDUA**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan Alternatif, maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau terarah dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, dimana dari rumusan pasal-pasal dakwaan Kesatu tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Unsur Setiap orang ;**
- **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**
- **Unsur Percobaan dan Permufakatan Jahat Menawarkan untuk jual beli, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadi tumpang tindih atau pengulangan dalam membahas/mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal pada dakwaan Kesatu, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dan berturut-turut yaitu



**kesatu** unsur Setiap orang, **kedua** unsur Percobaan dan Permufakatan Jahat Menawarkan untuk jual beli, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, dan **ketiga** unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;

**1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsure “setiap orang” ini sama/identik dengan unsure “barang siapa” dalam tindak pidana umum, sehingga pengertian unsure barang siapa tersebut diambil alih sebagai pengertian unsure setiap orang, dengan demikian pengertian “setiap orang” adalah perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitasnya terdakwa dengan identitasnya yang tersebut pada surat dakwaan (dakwaan) Penuntut Umum, dimana ternyata benar bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh Undang-undang atau Hukum dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukan, untuk itu unsure “setiap orang” ini telah terbukti/terpenuhi ;

**2. Unsur Percobaan dan Permufakatan Jahat Menawarkan untuk jual beli, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbentuk alternative, dimana tidak semua harus dibuktikan atau terbukti sebab salah satu sub unsur pada unsur tersebut sudah terbukti (apakah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman), maka telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan “**Percobaan**” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya pemulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan “**Permufakatan Jahat**” sesuai dengan Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang ada persesuaian satu dengan yang lain serta dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No.lab. LAB : 508/NNF/II/2022 tanggal 09 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Jl. Tinumbu Lr. 149 Kec. Bontoala Kota Makassar, Terdakwa bersama saksi M.FADIL SYAFRUDDIN Bin SYAFRUDDIN, (berkas diajukan secara terpisah), membeli dan menjual Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa kejadian itu diketahui yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022, terdakwa membeli sabu-sabu kepada Ik.Hendra (DPO) dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual ;
- Bahwa setelah memperoleh sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpan di lorong 149 Kec. Bontoala Kota Makassar ;
- Bahwa selanjutnya bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari Tahun 2022 sekitar pukul 19.30 wita saksi FADIL (berkas diajukan secara terpisah) menelpon terdakwa dan mengatakan ada seseorang lelaki yang mencari keberadaan terdakwa untuk membeli sabu-sabu. Kemudian terdakwa menemui orang tersebut yang ternyata merupakan calon pembeli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk di lorong 149 Kel Layang Kec. Bontoala Kota Makassar untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang sudah terdakwa simpan sebelumnya yang terbungkus dalam bungkus rokok. Kemudian terdakwa keluar dari lorong tersebut bertemu dengan saksi FADIL (berkas diajukan secara terpisah), kemudian terdakwa menipkan 1 (satu) pembungkus rokok yang berisi sabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut kepada saksi Fadil untuk disimpan terlebih dahulu dan selanjutnya terdakwa kembali menemui pembeli tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menyuruh saksi FADIL untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok yang berisi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut yang sebelumnya disimpan oleh saksi FADIL di dashboard motor. Kemudian saksi FADIL menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi sabu sebanyak 2 (dua) sachet kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi



sabu sebanyak 2 (dua) sachet disaku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan ;

- Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu kepada pembeli tiba-tiba datang petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet disaku celana belakang sebelah kiri, dan pada saat itu juga pembeli langsung melarikan diri, sehingga terdakwa bersama dengan saksi FADIL dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Sul Sel untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut yang diakui terdakwa sebagai miliknya ;
- Bahwa terdakwa menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening positif mengandung metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, dimana ternyata bahwa benar terdakwa telah membeli dan bersama-sama (turut serta) dengan saksi Fadil telah melakukan percobaan menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karena unsur ke-dua Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dimaksud yaitu : membeli dan turut serta (bersama-sama) percobaan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, maka dapat disimpulkan pula bahwa unsur ke-dua ini terpenuhi/terbukti pula ;

**3. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa “Tanpa hak melawan hukum” maksudnya adalah “*tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas, dimana ternyata, terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan terdakwa membeli dan turut serta atau bersama-sama melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut, oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;





Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Sifat perbuatan itu sendiri ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANSAR BIN DG. KASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membeli dan Turut Serta melakukan Percobaan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANSAR BIN DG. KASO** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (Dua) Sachet plastic kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 2,0270 gram dan berat akhir 1,9860 gram, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari RABU tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami FRANKLIN B. TAMARA,SH,MH selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., dan BURHANUDDIN, SH.MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 7 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASJAYA, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh HJ. RAHMAWATI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum. FRANKLIN B.TAMARA. SH.MH.

II. BURHANUDDIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HASJAYA, SH.